BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 37 /KPTS/09/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi sistem informasi pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Admin Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Petugas Admin Sistem Informasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Petugas Admin Sistem Informasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

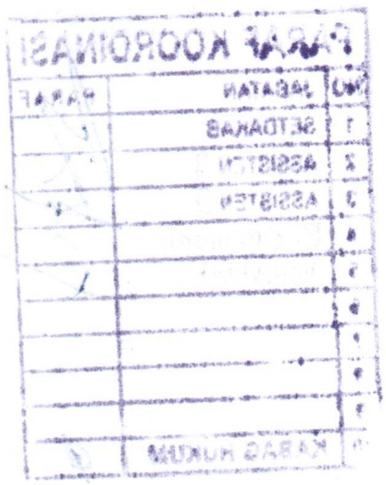
a. pembina
   1. pembina berkewajiban menjamin terselenggaranya sistem informasi pelayanan publik di Kabupaten Lampung Barat yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
   2. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik di Kabupaten Lampung Barat.

b. penanggung jawab/ketua
   1. melakukan pemantaun secara berkala atas kinerja pengelola sistem informasi pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan;
   2. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan sistem informasi pelayanan publik; dan
   3. memimpin, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan sistem informasi pelayanan publik.

c. anggota
   1. melakukan koordinasi dengan admin Organisasi Perangkat Daerah dalam mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
   2. merencanakan,mensinkronisasi,mengkonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan sistem informasi pelayanan publik; dan
   3. anggota melaksanakan tugas terkait pengelolaan sistem informasi pelayanan publik yang diberikan oleh penanggung jawab/Ketua.

d. petugas admin
   mengelolaan sistem informasi pelayanan publik yang ada di Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM


PARAF KOORDINASI
NO
JABATAN
PARAF
1
SETDAMAS
2
ASSISTEN
3
ASSISTEN
4
5
6
7
8
9
10
KABAG HUKUM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 37 /KPTS/09/2021
TANGGAL : 5 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA
TIM KOORDINASI DAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

A. Tim Koordinasi

I. Pembina : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

III. Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Inspektur;
3. Kepala Bagian Organisasi Setdakab;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab.

B. Petugas Admin Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik

1. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Setdakab;
2. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab;
3. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setdakab;
4. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab;
5. 2 (dua) orang Staf bagian Organisasi Setdakab. Lampung Barat;
6. 1 (satu) orang unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. 1 (satu) orang unsur Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja; dan
8. 1 (satu) orang unsur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. organisasi	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS